



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. bahwa setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan;
 - c. bahwa pemberian izin lokasi diselenggarakan dalam kerangka menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak keperdataan dan kepentingan pemilik tanah, keamanan, keadilan, ketertiban umum dan kemanfaatan bagi masyarakat;
 - d. bahwa untuk kepastian hukum, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan izin lokasi dalam suatu

Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Unit Kerja Penyelenggara Perizinan adalah Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan usaha yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas maupun non fasilitas.
12. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yakni a) hak milik; b) hak guna-usaha; c) hak guna-bangunan; d) hak pakai, e) hak sewa; f) hak membuka tanah; g) hak memungut hasil hutan; dan h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

15. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
16. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha dari Bupati, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - e. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau

f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan persetujuan rencana penanaman modal, yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 4

Subjek izin lokasi adalah perusahaan yang mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 5

Objek izin lokasi adalah tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian atau lebih dari 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, kecuali dalam hal tanah tersebut tidak memerlukan izin lokasi dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang melaksanakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB V

LUAS IZIN LOKASI

Pasal 6

(1) Luas izin lokasi yang diberikan kepada satu perusahaan atau satu group perusahaan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika ditambah

dengan luas penguasaan tanah oleh perusahaan atau group perusahaan bersangkutan tidak boleh melebihi batas maksimum dalam 1 (satu) provinsi atau seluruh Indonesia.

- (2) Untuk menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin lokasi, perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
 - c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "go public".

BAB VI

JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 7

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. untuk luas sampai dengan 25 hektar adalah 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 s/d 50 hektar adalah 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 hektar, adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat

lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari; dan/ atau
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (5) Terhadap izin lokasi yang tidak dapat lagi dilakukan perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati atau pejabat yang memperoleh kewenangan mengeluarkan surat pemberitahuan berakhirnya izin lokasi yang memuat penetapan luas perolehan tanah bagi pemegang izin lokasi.

BAB VII

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemberian izin lokasi, meliputi :
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. persetujuan prinsip dari Bupati;
 - c. foto copy KTP pemohon;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - f. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - g. surat dukungan warga hasil konsultasi antara pemohon izin dengan masyarakat;
 - h. rekomendasi Lurah/Kepala Desa setempat;
 - i. rekomendasi Camat setempat;
 - j. surat pernyataan kesanggupan di atas kertas bermaterai untuk memberikan ganti rugi/menyediakan penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah;

- k. surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - l. surat pernyataan di atas kertas bermaterai mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengannya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa proposal proyek, yang memuat paling kurang :
- a. jenis kegiatan/produk;
 - b. besar investasi;
 - c. kapasitas produksi/volume produk;
 - d. jumlah tenaga kerja;
 - e. jenis dan volume limbah yang dihasilkan;
 - f. disain teknis;
 - g. kebutuhan ruang (lahan dan bangunan/lantai);
 - h. rencana tahapan pelaksanaan; dan
 - i. denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (di atas peta skala 1: 25.000 atau lebih besar).

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Pengkajian Permohonan Izin Lokasi

Pasal 9

- (1) Dengan persetujuan Bupati, terhadap permohonan izin lokasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pengkajian oleh SKPD terkait.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan menghadirkan pemohon izin untuk mempresentasikan rencana penanaman modalnya;
 - b. pembahasan kesesuaian tata ruang oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
 - c. Peninjauan lapangan.

- (3) Presentasi rencana penanaman modal oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan penyampaian hasil konsultasi antara pemohon izin dengan masyarakat, yang meliputi aspek :
- a. penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
 - b. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan; dan
 - d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 10

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah rekomendasi berupa diizinkan tanpa syarat, diizinkan dengan syarat atau ditolak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila rekomendasi hasil rapat koordinasi adalah diizinkan tanpa syarat, maka pemohon melengkapi persyaratan dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan, yaitu pertimbangan dari aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan tanah.
- (2) Apabila pemohon telah melengkapi permohonannya dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja penyelenggara perizinan menyiapkan rancangan Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi diizinkan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disertai dengan batas waktu pemenuhan syarat oleh pemohon, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila pemohon yang diizinkan dengan syarat sanggup memenuhi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai untuk disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja penyelenggara perizinan.
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon melengkapi permohonannya dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Apabila pemohon telah melengkapi permohonannya dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja penyelenggara perizinan menyiapkan rancangan Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi.
- (5) Pemohon yang keberatan dengan syarat dan/atau tidak dapat memenuhinya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mencabut permohonan izinnya.

Bagian Ketiga

Penerbitan Keputusan Pemberian Izin Lokasi

Pasal 13

- (1) Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan untuk itu.
- (2) Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon melengkapi permohonannya dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (4).

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin Lokasi

Pasal 14

- (1) Perpanjangan izin lokasi dapat dilakukan oleh pemegang izin lokasi dengan perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

- (2) Permohonan perpanjangan izin lokasi oleh pemegang izin lokasi diterima oleh Bupati dan/atau unit kerja penyelenggara perizinan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan perpanjangan izin lokasi tidak diterima oleh Bupati dan/atau unit kerja penyelenggara perizinan, maka pemegang izin lokasi dianggap tidak melakukan perpanjangan.
- (4) Persyaratan perpanjangan izin lokasi adalah persyaratan yang diberlakukan dalam Pasal 8 ditambah dengan laporan disertai dengan bukti realisasi penguasaan tanah.
- (5) Tata cara perpanjangan izin lokasi adalah tata cara yang diberlakukan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.

BAB IX
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Pasal 15

- (1) Pemegang izin lokasi diberikan hak :
 - a. diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. mengurus hak atas tanah sesudah tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi dibebaskan, yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
- (2) Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk :
 - a. menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, serta tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;

- b. menghormati semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan yang tidak berkurang dan tetap diakui sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) dan kewenangannya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangannya untuk mengalihkannya kepada pihak lain; dan
- c. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada unit penyelenggara perizinan, SKPD terkait dan Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

Pemegang izin lokasi dilarang :

- a. merubah bentuk dan fungsi tanah;
- b. menelantarkan tanah;
- c. melaksanakan kegiatan penanaman modal selain dari yang dimaksudkan dalam pemberian izin lokasi; dan
- d. melaksanakan kegiatan penanaman modal tanpa izin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Izin lokasi tidak boleh dipindahtangankan, diperjualbelikan, dibaliknamakan, digadaikan, dijaminkan dan dialihkan dalam bentuk dan dengan dalih apapun kepada pihak lain.
- (2) Izin lokasi yang dipindahtangankan, diperjualbelikan, dibaliknamakan, digadaikan, dijaminkan dan dialihkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pembekuan izin lokasi; dan
 - d. pencabutan izin lokasi.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. pemindahan sarana kegiatan;
 - b. pembongkaran;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian kegiatan; dan
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Perusahaan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam

tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin lokasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Setiap pemegang izin lokasi yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa pemindahan sarana kegiatan, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Setiap pemegang izin lokasi yang telah dikenakan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari dan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan izin lokasi dan paksaan pemerintahan berupa penghentian sementara kegiatan.
- (4) Setiap pemegang izin lokasi yang telah dikenakan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari dan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin lokasi dan paksaan pemerintahan berupa penghentian kegiatan.

Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak membebaskan pelanggar dari tanggungjawab pemulihan dan/atau pidana.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 22

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

Setiap pemegang izin lokasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 diancam pidana kurungan dan/atau pidana denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan kerugian harta benda orang lain dan/atau mengakibatkan luka atau meninggalnya orang lain, dipidana kurungan dan/atau pidana denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang (pribadi atau perusahaan) tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Izin lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Permohonan izin lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal mengenai :
 - a. Bentuk dan susunan persyaratan administrasi pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i huruf j dan huruf l, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan laporan realisasi penguasaan

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) huruf c; dan

b. pedoman dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(5) Selama Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 2 Juli 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR PROVINSI JAMBI NOMOR 3/BHK-4-3/VII/14 TANGGAL 1 JULI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu daerah yang tengah berkembang, terus membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk bagaimana agar potensi ekonomi yang dimiliki dapat menjadi kekuatan ekonomi riil. Dengan permasalahan pembangunan yang begitu kompleks sedangkan kemampuan keuangan yang dimiliki relatif terbatas, hal ini tentu membutuhkan peran serta dan partisipasi dari berbagai pihak.

Menyadari hal tersebut, berbagai upaya harus dilakukan antara lain dengan membuka diri terhadap setiap penanam modal yang ingin menanamkan modal dan menjalankan usahanya dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi yang mengamanatkan bahwa *"kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil menengah dan koperasi"*, dan dalam konteks penanaman modal ini, dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 ditentukan bahwa *"setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan..."*.

Dengan Izin Lokasi, suatu perusahaan diberikan hak untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi. Namun, pembebasan tanah itu tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Setelah tanah bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak

lain, barulah pemegang izin lokasi dapat memperoleh hak atas tanah yang diperlukannya.

Penyelenggaraan perizinan, termasuk pemberian izin lokasi, merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa : "*Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik*", dan dalam menimbang huruf a, dinyatakan bahwa "*negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", yang selanjutnya ditegaskan dalam menimbang huruf d yang menyatakan bahwa : "*sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya*".

Di sisi lain, izin lokasi adalah izin yang diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh tanah, oleh karenanya sangat rentan berbenturan dengan hak-hak atas tanah yang ada, baik yang berada dalam penguasaan orang-perorangan maupun badan tertentu.

Di samping itu, Izin lokasi dalam rangka penanaman modal adalah merupakan suatu sub sistem yang seharusnya selaras dengan *grand design* rencana pembangunan daerah dan tata ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi diperlukan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan mendorong daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kepastian hukum.

2. Hal-hal prinsip mengenai Izin lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

Hal-hal prinsip mengenai Izin lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : jangka waktu untuk memperoleh tanah sebagai kesatuan bidang, apabila tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi tidak dapat diperoleh pemegang izin lokasi dalam jangka waktu izin lokasi maupun perpanjangannya, jangka waktu pemenuhan syarat bagi pemohon izin lokasi yang direkomendasikan diizinkan dengan syarat, jangka waktu penerbitan izin lokasi, larangan bagi pemegang izin lokasi, sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan adalah dalam hal izin lokasi diperlukan dan menjadi persyaratan dalam perizinan lainnya, contoh : sebagai prasyarat pengurusan Sertipikat Hak Pakai (SHP).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan adalah dalam hal izin lokasi diperlukan dan menjadi persyaratan dalam perizinan

lainnya, contoh : sebagai prasyarat pengurusan Sertipikat Hak Pakai (SHP).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Apabila seluruh tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi dapat dikuasai oleh perusahaan ditambah dengan tanah yang telah dikuasai oleh perusahaan yang bersangkutan atau group perusahaan maka jumlahnya tidak melebihi luas maksimum dalam 1 (satu) provinsi atau seluruh Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 180 (seratus delapan puluh) hari adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 90 (sembilan puluh) hari adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 15 (lima belas) hari adalah lima belas hari kalender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Izin lokasi dimaksudkan semata-mata sebagai izin untuk memperoleh tanah. Sehingga pemegang izin lokasi dilarang untuk melakukan kegiatan di luar untuk memperoleh tanah. Pemegang izin lokasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah bentuk dan fungsi tanah, seperti : a). land clearing; b). menebang pohon dan/atau c). lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sebagai contoh melaksanakan kegiatan penanaman modal selain dari yang dimaksudkan dalam pemberian izin lokasi adalah : a). izin lokasi diberikan untuk pembangunan perkebunan kelapa

sawit, kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit; b). izin lokasi diberikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan pembangunan perkebunan pinang; c). izin lokasi diberikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan pertambangan; dan/atau d). lain sebagainya.

Huruf d

Sebagai contoh melaksanakan kegiatan penanaman modal tanpa izin yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah : a). izin lokasi diberikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan tanpa Izin Usaha Perkebunan melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit; b). izin lokasi diberikan untuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dan tanpa Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Industri melaksanakan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit; c). izin lokasi diberikan untuk pertambangan dan tanpa Izin Usaha Pertambangan melaksanakan kegiatan pertambangan dan/atau d). lain sebagainya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bentuk dan susunan persyaratan administrasi pemberian izin lokasi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati; surat dukungan warga; rekomendasi Lurah/Kepala Desa setempat; rekomendasi Camat setempat; surat pernyataan kesanggupan di atas kertas bermaterai untuk memberikan ganti rugi/menyediakan penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah; dan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengannya.

Peraturan Bupati dimaksud juga akan mengatur mengenai bentuk dan susunan surat pernyataan di atas kertas bermaterai mengenai kesanggupan untuk memenuhi persyaratan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang direkomendasikan dengan syarat; dan laporan realisasi penguasaan tanah

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2014 NOMOR 2